

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Keuangan Syariah merupakan bagian dari Sistem Ekonomi Syariah, dalam menjalankan kegiatan dan usahanya tidak terlepas dari saringan syariah. Oleh karena itu, Lembaga Keuangan Syariah tidak akan melakukan atau membiayai usaha-usaha yang didalamnya terkandung hal-hal yang diharamkan, seperti, proyek yang menimbulkan *kemudharatan* bagi masyarakat luas, baik yang berkaitan dengan perbuatan asusila, perjudian, peredaran narkoba, penipuan, serta usaha-usaha yang dapat merugikan masyarakat dan agama Islam.

Sistem operasional Lembaga Keuangan Syariah berada dalam koridor-koridor /prinsip-prinsip:

1. Keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak;
2. Kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor (penyimpan dana), dan pengguna dana, LKS adalah sebagai mitra usaha yang saling berkerjasama untuk memperoleh keuntungan;
3. Tauhidullah, prinsip ini diterapkan dalam transaksi, setiap transaksi harus diikuti dengan kesadaran adanya yang maha kuasa.
4. Universal, yang artinya menyeluruh tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai *rahmatan lil alamin*.

5. At- ta'awun saling tolong menolong dan saling bekerjasama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan, sebagai mana dinyatakan dalam al-qur'an:

..... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ... ﴿٥٢﴾

Artinya “...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...”(QS. al-Maidah, 05: 2).

Lembaga Keuangan Syariah, dalam setiap transaksi juga tidak mengenal bunga, baik dalam menghimpun dana dari nasabah, ataupun dalam pembiayaan bagi dunia usaha yang membutuhkannya (Antonio, 2007: 83).

Sejarah lembaga keuangan syariah di Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak hadirnya lembaga keuangan syariah yang pertama yaitu Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Artinya lembaga keuangan syariah di Indonesia sudah ada sejak 22 tahun yang lalu, hingga sampai saat ini. Lembaga Keuangan Bank Syariah berkembang sangat pesat bak jamur ditanah lembab. Akan tetapi Lembaga Keuangan Bank syariah tidak dapat menjangkau semua lapisan masyarakat, karena Lembaga keuangan Bank memiliki sistem dan prosedur yang baku. Mulai dari sulitnya menjangkau perbankan oleh masyarakat, dan sulitnya berinteraksi dengan perbankan mengakibatkan pengusaha mikro dan sektor informal tidak dapat mengakses sumber pendanaan dari bank, sehingga sektor ekonomi skala mikro sulit berkembang.

BPR Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya diatur

menurut surat keputusan direktur Bank Indonesia No.32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang bank pembiayaan rakyat berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini secara teknis BPRS bisa diartikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR konvensional, yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah (Sudarsono, 2003: 83).

Tujuan didirikannya BPR syariah adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan. Dan membina semangat *ukhuwah Islamiyah* melalui kegiatan ekonomi, dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang memadai (Sudarsono, 2003: 85).

Praktek perbankan khususnya BPR Syariah Bangun Drajat Warga (BDW) Yogyakarta yang melakukan kegiatan usahanya di bidang syariah berkembang dan memiliki kegiatan usaha meliputi *funding* yang berbasis syariah antara lain: tabungan (*mudharabah*), diantaranya tabungan pendidikan dan tabungan ummah. Kemudian tabungan *wadiah* yakni *wadiah iqwam* (adha, idul fitri, atau walimahan), *wadiah ONH* (haji), tabungan dan deposito.

Produk pembiayaan *lending* di BPRS Bangun Drajat Warga (BDW) Yogyakarta meliputi: jual beli (*murabahah*), multi jasa (*ijarah*), sewa (*ijarah*), modal kerja (*mudharabah*), modal kerjasama (*musyarakah*), kebajikan (*al-Qardh*), dan pengalihan hutang (*hawalah*) (www.bprs-bdw.co.id. Diakses pada 13 Desember 2014).

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud diatas, BPRsyariah tentu dapat pula bertindak sebagai lembaga *baitul maal* yaitu menerima dana yang berasal dari *zakat, infak, shadaqah, waqaf, hibah* atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pihak yang berhak menerimanya dalam bentuk santunan dan atau pinjaman kebajikan *qardhul hassan* (Sudarsono, 2003: 86).

Al-Qardh sebagai salah satu bentuk pembiayaan pada BPRS Bangun Drajat Warga (BDW) Yogyakarta dalam bentuk *al-Qardh* dan *qardhul hassan* secara umum diartikan sebagai kegiatan meminjamkan talangan kepada pengusaha kecil, pada kelompok pengajian berupa bantuan-bantuan bersifat sosial.

Berbeda halnya dengan sistem perbankan konvensional, di setiap transaksinya dikenakan adanya bunga atau imbalan yang besarnya telah ditetapkan di awal perjanjian. Maka sistem pembiayaan *al-Qardh* di BPRS Bangun Drajat Warga (BDW) Yogyakarta tidak dikenakan bunga. Peminjam hanya mengembalikan pokok pinjaman, hal ini merupakan sesuatu yang sangat berbeda dengan sistem bank konvensional. Karena salah satu tujuan berdirinya BPR Syariah adalah dalam menjalankan misi sosial sesuai dengan prinsip syariah.

Sebuah lembaga keuangan syariah, ada beberapa badan hukum yang menjadi rujukan serta acuan hukum bagi lembaga keuangan syariah, yang pertama adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang merupakan panduan bagi masyarakat yang berminat untuk melaksanakan atau

menjadi pelaku ekonomi syariah di Indonesia. Acuan bagi para penegak hukum apabila terjadi sengketa dibidang ekonomi syariah. Kemudian fatwa DSN-MUI yang menjadi rujukan, atau pun acuan bagi semua pelaku usaha dibidang keuangan syariah. DSN-MUI mempunyai tugas dan wewenang antara lain. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan, produk dan jasa keuangan berlandaskan syariah. Mengkaji, menggali, merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (Syari`ah), dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah, disamping sebagai lembaga komersial.

Lembaga Keuangan Syariah dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian. Salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip *al-Qardh*, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Nyatanya di lembaga keuangan syariah BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta, keberadaan akad *al-Qardh* yang dikelola oleh BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta memiliki dua produk *al-Qardh* dan *qardhul hasan* yang merupakan produk dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil. Produk *al-Qardh* ini kurang diaplikasikan di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta, terbukti selama 5 tahun terakhir dan sampai saat ini, hanya 2 pembiayaan *al-Qardh* direalisasikan (observasi laporan keuangan).

Hal inilah yang mendorong penulis untuk meninjau penerapan akad *al-qardh* yang telah diaplikasikan di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta untuk diteliti, dalam bentuk *al-Qardh* dan *qardhul hasan*. Lebih lagi mengingat akad *al-Qardh* memiliki banyak tantangan dalam pengaplikasiannya disebabkan tujuannya bukan untuk komersial/profit. Merujuk pada KHES dan fatwa DSN-MUI yang menjadi rujukan semua pelaku LKS yang berada di Indonesia, maka dari itu penulis merasa tertarik untuk menelitinya lebih lanjut. Bagaimanakah penerapan akad *al-Qardh* di lembaga keuangan syariah melalui kaca mata KHES dan fatwa DSN-MUI, hasil penelitian akan penulis susun dalam bentuk skripsi yang diberi judul: “Analisis Penerapan Akad Qardh di BPRS BDW Yogyakarta Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.19 Tahun 2001 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 606-619”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah mekanisme penerapan akad *al-Qardh* dan *qardhul hasan* BPRS Bangun Drajat Warga (BDW) Yogyakarta?
2. Apakah akad *al-Qardh* dan *qardhul hasan* di BPRS Bangun Drajat Warga (BDW) Yogyakarta sudah sesuai dengan KHES dan fatwa DSN-MUI?

C. Tujuan

Tujuan yang penulis teliti dalam penelitian ini meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimanakah mekanisme penerapan akad *al-Qardh* dan *qardhul hasan* di BPRS Bangun Drajat Warga (BDW) Yogyakarta.
2. Untuk menjelaskan apakah akad *al-Qardh* dan *qardhul hasan* di BPRS Bangun Drajat Warga (BDW) Yogyakarta telah sesuai dengan prinsip-prinsip KHES dan fatwa DSN-MUI.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi Peneliti : Untuk meningkatkan dan memperluas pengetahuan peneliti akan pemahaman mengenai akad *al-Qardh*.
- b. Bagi Akademisi : Memberikan kontribusi dalam ilmu ekonomi khususnya ekonomi Islam.
- c. Bagi Masyarakat : sebagai khasanah sumbangan ilmu dan pengetahuan bagi masyarakat luas.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Praktisi : Menjadi bahan pengkajian ulang untuk mendalami akad pembiayaan *al-Qardh* lembaga keuangan syariah.
- b. Bagi Perusahaan/instansi : Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif terhadap lembaga keuangan syariah dalam pelaksanaan kegiatan *al-Qardh* dalam memenuhi kewajibannya.